



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: 12/Pdt.P/2022/PN Enr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan oleh:

PUSPA FITASARI, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Indonesia Nomor: **7316045903920002**, lahir di Pinrang, tanggal 19 Maret 1992 (31 tahun), Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Ling. Kampung Baru, Kelurahan Lakawan, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca surat penetapan penunjukan Hakim dan Hari Sidang;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 4 Juli 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Enrekang pada tanggal 5 Juli 2022, di bawah Register Perdata Nomor: 12/Pdt.P/2022/PN Enr telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan suaminya telah melangsungkan pernikahan yang dilaksanakan pada tanggal 15 November 2015, serta telah diterbitkan Buku Nikah dengan Nomor 0200/009/XI/2015, bertanggal 15 November 2015;
2. Bahwa dari hasil perkawinan tersebut Pemohon dan suaminya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 1. AYLA ABQARIAH RIDWAN R;
 2. WHILDAN ALHARBHI RIDWAN R;
3. Bahwa anak Pemohon dan suaminya yang bernama AYLA ABQARIAH RIDWAN R, tersebut sesuai dalam Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 7316-LT-04082016-0033 dan telah terdaftar dalam surat Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga RIDWAN terjadi kesalahan penulisan nama anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan suaminya yang seharusnya nama anak Pemohon dan dan suaminya adalah **AYLA ABQARIAH RIDWAN**;

4. Bahwa kesalahan nama anak Pemohon dan suaminya tersebut adalah akibat kesalahan Pemohon dan suaminya sendiri saat memasukkan data di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang;
5. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan penetapan perubahan nama dari Pengadilan Negeri Enrekang untuk keperluan pengurusan perbaikan identitas anak Pemohon di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang;
6. Bahwa sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, maka Pemohon akan mengajukan beberapa surat-surat bukti sebagaimana terlampir dalam Permohonan ini dan saksi-saksi di Persidangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Enrekang Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan nama anak Pemohon yang tertulis AYL A ABQARIAH RIDWAN R sesuai dalam Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 7316-LT-04082016-0033 dan telah terdaftar dalam surat Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga RIDWAN terjadi kesalahan penulisan nama anak Pemohon yang seharusnya nama anak Pemohon adalah **AYLA ABQARIAH RIDWAN**;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku; Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah membacakan permohonannya dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) NIK: 7316045903920002 atas nama Puspa Fitasari, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) NIK: 7317131803910001 atas nama Ridwan, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 7316041502160006 atas nama kepala keluarga Ridwan, diberi tanda bukti P-3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Keterangan Lahir Nomor 48/SKL/PKM.A/V/2016 ditandatangani oleh Penolong Persalinan atas nama Yusnita Sari dari Puskesmas Anggeraja, Kabupaten Enrekang, tertanggal 28 Mei 2016, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0200/089/XI/2015 antara Ridwan dengan Puspa Fitasari, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 731-LT-04082016-0033 atas nama Ayla Abqariah Ridwan R, tertanggal 4 Agustus 2016, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi surat keterangan dari Pemerintah Kabupaten Enrekang Kecamatan Anggeraja Kelurahan Lakawan, tertanggal 1 Juli 2022, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Akta Cerai Nomor 127/AC/2022/PA. Ek, tertanggal 21 Juni 2022 Masehi, diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, Bukti fotokopi surat-surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan setelah dicocokkan ternyata cocok/sesuai dengan surat yang aslinya kecuali bukti P-2 dan P-5 berupa fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, selanjutnya Pemohon dalam pemeriksaan perkara ini juga telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Indriani Rente, S.Pt.

- Bahwa Saksi kenal dengan pemohon karena merupakan keponakan langsung saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan mantan suami Pemohon, mantan suami Pemohon bernama Ridwan;
- Bahwa sekarang mantan suami Pemohon berada di Morowali;
- Bahwa Pemohon berpisah dengan mantan suaminya sejak bulan Februari tahun 2022;
- Bahwa Pemohon ingin nama anaknya diganti atau diubah;
- Bahwa karena Pemohon telah mendaftarkan anak-anaknya dengan menggunakan nama anak-anaknya tanpa menggunakan huruf R dibelakang nama anaknya;
- Bahwa tidak ada yang keberatan karena yang dihilangkan cuma huruf R sedangkan nama Ridwan yang merupakan bapaknya masih ada di nama anak-anak Pemohon dan mantan suaminya;
- Bahwa mantan Suami Pemohon biasa dihubungi melalui telepon namun sekarang sudah tidak bisa karena sudah putus kontak karena nomornya tidak diketahui lagi, namun sebelum-sebelumnya penghapusan huruf R di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang nama anak Pemohon merupakan inisiatif dari mantan suami Pemohon;

- Bahwa nama anak Pemohon yang akan diganti bernama Ayla Abqariah Ridwan R diganti menjadi Ayla Abqariah Ridwan;
- Bahwa Anak Pemohon yang pertama masuk Sekolah Dasar dan yang kedua baru berusia 3 (tiga) tahun;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon yang pertama lahir pada tanggal 28 Mei 2016 dan yang kedua lahir pada tanggal 4 Februari 2019;
- Bahwa yang mendaftarkan nama anak Pemohon ke Capil adalah bapaknya atau mantan suami Pemohon sendiri;
- Bahwa Pemohon dan mantan suaminya menikah pada tahun 2015 namun saya tidak ingat tanggal dan bulannya;
- Bahwa Anak Pemohon sekolah di SDN 119 Belalang, Kelurahan Mataran, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang;
- Bahwa Anak Pemohon masuk sekolah di SDN 119 Belalang, Kelurahan Mataran, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang sudah memakai nama yang tidak ada huruf R dibelakang namanya;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan keterangan tersebut adalah benar dan tidak ada keberatan;

2. Saksi Hasni

- Bahwa Saksi kenal dengan pemohon karena merupakan keponakan langsung saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan mantan suami Pemohon, mantan suami Pemohon bernama Ridwan;
- Bahwa sekarang mantan suami Pemohon berada di Morowali;
- Bahwa Pemohon berpisah dengan mantan suaminya sejak bulan Februari tahun 2022;
- Bahwa Pemohon ingin nama anaknya diganti atau diubah;
- Bahwa karena Pemohon telah mendaftarkan anak-anaknya dengan menggunakan nama anak-anaknya tanpa menggunakan huruf R dibelakang nama anaknya;
- Bahwa tidak ada yang keberatan karena yang dihilangkan cuma huruf R sedangkan nama Ridwan yang merupakan bapaknya masih ada di nama anak-anak Pemohon dan mantan suaminya;
- Bahwa mantan Suami Pemohon biasa dihubungi melalui telepon namun sekarang sudah tidak bisa karena sudah putus kontak karena nomornya tidak diketahui lagi, namun sebelum-sebelumnya penghapusan huruf R di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang nama anak Pemohon merupakan inisiatif dari mantan suami Pemohon;

- Bahwa nama anak Pemohon yang akan diganti bernama Ayla Abqariah Ridwan diganti menjadi Ayla Abqariah Ridwan;
- Bahwa Anak Pemohon yang pertama masuk Sekolah Dasar dan yang kedua baru berusia 3 (tiga) tahun;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon yang pertama lahir pada tanggal 28 Mei 2016 dan yang kedua lahir pada tanggal 4 Februari 2019;
- Bahwa yang mendaftarkan nama anak Pemohon ke Capil adalah bapaknya atau mantan suami Pemohon sendiri;
- Bahwa Pemohon dan mantan suaminya menikah pada tahun 2015 namun saya tidak ingat tanggal dan bulannya;
- Bahwa Anak Pemohon sekolah di SDN 119 Belalang, Kelurahan Mataran, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang;
- Bahwa Anak Pemohon masuk sekolah di SDN 119 Belalang, Kelurahan Mataran, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang sudah memakai nama yang tidak ada huruf R dibelakang namanya;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan keterangan tersebut adalah benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan diajukan dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah melakukan perubahan nama terhadap anak Pemohon;

Menimbang, bahwa pada pokonya Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Enrekang untuk menetapkan secara hukum perubahan nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 731-LT-04082016-0033 tertanggal 4 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang dan yang telah terdaftar dalam Kartu Keluarga Nomor: 7316041502160006 atas nama Kepala Keluarga Ridwan, yang semula atas nama **AYLA ABQARIAH RIDWAN R** diubah menjadi **AYLA ABQARIAH RIDWAN R**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-8, serta 2 (dua) orang Saksi yang bernama Indriani Rente, S.Pt dan Hasni, masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan bukti-bukti surat maupun saksi-saksi tersebut di atas, Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti yang relevan dengan perkara ini, sedangkan alat bukti selain dan selebihnya akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan tersebut, Hakim yang memeriksa dan megadili perkara ini akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum atau tidak untuk diajukan ke Pengadilan Negeri Enrekang;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa “pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon”. Selanjutnya dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan (Buku II) Edisi 2007 Mahkamah Agung RI disebutkan bahwa “permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Bukti P-1 berupa Fotokopi KTP atas nama PUSPA FITASARI, Bukti P-3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga RIDWAN, diperoleh fakta hukum bahwa benar Pemohon bertempat tinggal atau berdomisili di Kabupaten Enrekang yang merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Enrekang, maka berdasarkan hal tersebut Pengadilan Negeri Enrekang berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon cukup beralasan atau tidak untuk dapat dikabulkan berdasarkan alat bukti yang telah diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan (Buku II) Edisi 2007 Mahkamah Agung RI disebutkan bahwa salah satu jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri adalah permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan, disebutkan dalam Pasal 66 bahwa salah satu Akta Pencatatan Sipil adalah Kutipan Akta Pencatatan Sipil. Kemudian dalam Pasal 68 disebutkan bahwa salah satu Kutipan Akta Pencatatan Sipil adalah **Kutipan Akta Kelahiran**;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada pokoknya bahwa “pembetulan **Akta Pencatatan Sipil** hanya dilakukan jika mengalami kesalahan tulis redaksional”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-5 berupa Kutipan Akta Nikah No. 0200/089/XI/2015 atas nama RIDWAN dan PUSPA FITASARI, serta keterangan saksi-saksi, benar bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan RIDWAN dan merupakan pasangan suami isteri yang sah, kemudian dari hasil perkawinan tersebut Pemohon dan RIDWAN memiliki anak perempuan yang bernama **AYLA ABQARIAH RIDWAN R** yang lahir di Enrekang tanggal 28 Mei 2016, sesuai Bukti P-3, Bukti P-4, Bukti P-6 dan Bukti P-7;

Menimbang, bahwa sesuai Bukti P-8 berupa Akta Cerai Nomor 127/AC/2022/PA. Ek, diterangkan bahwa Pemohon dan suami Pemohon atas nama RIDWAN telah bercerai dan telah dibenarkan juga oleh saksi-saksi di persidangan, sehingga berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa Pemohon telah berpisah sejak Februari dan tidak ada komunikasi sampai saat ini;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa laki-laki atas nama AYLA ABQARIAH RIDWAN R akan diganti namanya menjadi AYLA ABQARIAH RIDWAN dengan alasan Pemohon telah mendaftarkan anak-anaknya dengan menggunakan nama anak-anaknya tanpa menggunakan huruf R dibelakang nama anaknya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dipersidangan juga menerangkan bahwa tidak ada yang keberatan baik keluarga Pemohon atau mantan suami Pemohon dan keluarganya karena yang dihilangkan cuma huruf R sedangkan nama Ridwan yang merupakan nama bapak dari anak Pemohon dan mantan suaminya masih ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, Hakim menilai untuk menjamin kepastian hukum atas kesesuaian setiap dokumen, kebenaran isi dokumen dan demi melindungi kepentingan anak Pemohon dikemudian hari, maka terhadap nama dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dan yang termuat dalam Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga RIDWAN haruslah diperbaiki, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk itu Hakim menilai Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka permohonan Pemohon tidaklah bertentangan dengan norma hukum, agama, kesusilaan dan adat istiadat maka sangatlah beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka **petitum kedua** Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua yang merupakan pokok dari permohonan ini telah dikabulkan maka **petitum pertama** permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai **petitum ketiga** tentang biaya perkara, oleh karena pokok permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* dinyatakan dikabulkan, maka sudah sepantasnya biaya perkara dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, sesuai Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas bahwa perubahan nama anak Pemohon wajib dilaporkan oleh Pemohon dan ketentuan tersebut merupakan satu kesatuan tahapan yang saling terkait dan telah diatur dalam Undang-Undang, maka Hakim berpendapat hal tersebut perlu dicantumkan dalam amar penetapan ini, selain karena itu Hakim akan melakukan perbaikan redaksi dalam amar Penetapan ini tanpa mengurangi substansi dan makna dari petitum yang telah dikabulkan tersebut;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan secara hukum perubahan nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 731-LT-04082016-0033 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang tertanggal 4 Agustus 2016,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah terdaftar dalam Kartu Keluarga Nomor 7316041502160006 atas nama kepala keluarga Ridwan, semula bernama **AYLA ABQARIAH RIDWAN R** diubah menjadi **AYLA ABQARIAH RIDWAN**;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang dikabulkannya Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 oleh Zulkifli Rahman, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Enrekang, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Ruswijaya, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Enrekang, dengan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Ruswijaya, S.H.

Zulkifli Rahman, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00;
2. ATK	Rp 50.000,00;
3. PNBP	Rp 10.000,00;
4. Redaksi	Rp 10.000,00;
5. Materai	<u>Rp 10.000,00;</u>
Jumlah	Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);